

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Pernikahan menurut hukum Islam dalam Kompilasi Hukum Islam Inpres Nomor 1 Tahun 1991 adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.¹ Selain itu pernikahan juga bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Pernikahan dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 tertulis pada BAB I pasal 1 sampai dengan pasal 5. Dalam pasal 1 disebutkan bahwa Perkawinan merupakan ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam pasal 2 disebutkan Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Tiap-tiap perkawinan dicatat untuk peraturan perundang-undangan yang berlaku.² Secara hukum pernikahan atau nikah berarti terkumpul dan menyatu. Pada istilah yang lain juga di sebut sebagai akad nikah. Secara budaya, pernikahan tidak hanya merupakan perbuatan hukum tetapi juga mencerminkan nilai-nilai budaya, agama, dan norma sosial dalam suatu masyarakat.

¹ Muh. Zainur Rahman, dkk, "Adat Istiadat Prosesi Perkawinan Mayarakat Suku Sasak Keturunan Bangsawan Di Ketara Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah", *Jurnal Prodi Tadris IPS*, Vol. 12, No. 2, 2021, Hal. 89

² Undang-undang No 1 tahun 1974, pasal 1 dan 2

Dalam konteks Indonesia, setiap daerah memiliki tradisi pernikahan yang unik, termasuk masyarakat suku sasak di Lombok Nusa Tenggara Barat. Masyarakat suku Sasak dikenal dengan tradisi *merariq* atau kawin lari yang telah diwariskan secara turun-temurun.³ Tradisi ini menjadi simbol kehormatan dan identitas budaya Sasak.⁴ Dalam *merariq*, seorang pria membawa lari wanita yang ingin dinikahinya sebagai bagian dari proses pernikahan⁵, Setelah di larikan selanjutnya calon mempelai pria melakukan runtutan adat yang disebut *selabar* yaitu melaporkan kepada kepala dusun atau pemuka adat setempat bahwa calon mempelai wanita telah di culik. Tidak hanya itu *selabar/nyelabar* ini juga meliputi negosiasi antara keluarga laki laki dan Perempuan untuk menyelesaikan pembayaran uang jaminan / *ajikrame* dan mahar / *pisuke* sebagai bagian dari adat⁶, Selanjutnya yaitu: *Sorong serah ajikrame*⁷. Setelah adanya kesepakatan dari *nyelabar* keluarga dari calon mempelai laki laki melakukan pelunasan *ajikrame* dan *pisuke* sebagai tanda keseriusan dan pengesahan adat pernikahan, Selanjutnya yaitu akad nikah sebagai pengesahan pernikahan secara agama⁸. Meskipun tradisi *merariq* memiliki unsur penculikan, akad nikah tetap dilaksanakan sesuai dengan syariat agama oleh tokoh agama yang biasanya di damping oleh tokoh adat.

³ Muhammad Yuslih, “Eksistensi Awik-Awik sebagai Legalitas Praktik Pernikahan Dini di Pulau Lombok”, Jurnal Studi Gender dan Anak, Vol.11, No. 2, Desember 2023, Hal. 136.

⁴ Syamsurrijal, “Makna Simbol Dalam Ritual perkawinan Suku Sasak Di Pulau Lombok Nusa Tenggara Barat”, *Jurnal On Language Literature*, Vol.4, No. 1, Desember 2019, Hal. 53-54

⁵ Harfin Zuhdi, “Praktik Merariq: Wajah Sosial Masyarakat Sasak” (Mataram: LEPPIM IAIN Mataram, 2012), Hal. 62.

⁶ Sudirman Bahrie. Lalu Ratmaja, “Prosesi Perkawinan Masyarakat Gumi Sasak”, Hal. 10.

⁷ Dr.Abdullah Muzakar, AbdulAzizurrahman, S.Psi, ME, “Kebudayaan Suku Sasak” (Lombok Timur: Yayasan Suluh Rinjani,2024) hal. 250

⁸ *Ibid*, Hal. 251

Tidak ada aturan yang mengatur tentang adanya batasan usia bagi calon mempelai yang akan melakukan *merariq*. Namun, di lain sisi praktik ini sering kali dikaitkan dengan pernikahan dini dan tekanan sosial terhadap perempuan untuk segera menikah setelah dilarikan.⁹

Ada beberapa faktor penyebab dikaitkan nya merariq dengan pernikahan dini yaitu adanya penyimpangan pemahaman tentang makna asli *merariq*. Pada awal nya *merariq* adalah adalah simbol komitmen antara dua individu yang siap menikah. Namun, dalam praktiknya, tradisi ini sering disalahgunakan untuk menikahi anak di bawah umur tanpa persetujuan mereka, yang dikenal dengan istilah *merariq kodek* / menikah muda.¹⁰ Selanjutnya hal yang juga menjadi penyebab di kaitkannya *merariq* dengan pernikahan dini yaitu kurangnya regulasi dan pengawasan, Tidak adanya batasan usia yang jelas dalam adat merariq menyebabkan praktik ini dapat dilakukan pada usia berapa pun, termasuk anak-anak. Hal ini diperparah dengan kurangnya pengawasan dari pihak berwenang.¹¹ Kurangnya pendidikan dan kesadaran masyarakat juga menjadi salah satu faktor dikaitkan nya merariq dengan pernikahan dini rendahnya tingkat pendidikan dan kesadaran tentang hak-hak anak dan dampak negatif pernikahan dini menyebabkan masyarakat cenderung

⁹ Andre Fairiza dan Rendra Widyatama, "Merariq dalam pernikahan Suku Sasak:Analisis Komunikasi dan Dinamika Penculikan", *Jurnal Analisa Sosiologi*, Vol.12, No 4, Oktober 2023, Hal. 222

¹⁰ Khairul Yamin dan intan Gumilang P. "Pengaruh Edukasi Kesehatan Reproduksi Pra Nikah Pada Peningkatan Pengetahuan Remaja untuk Pencegahan Stunting", *Jurnal Indonesia Health Issue*, Vol.2, No 2, 2023, Hal. 109

¹¹ Ahmad Syaerozi, "Revitalisasi Adat Kawin Lari (Merariq) Suku Sasak Sebagai Upaya Pencegahan Pernikahan Anak Dan Sirri ", *Jurnal Multikultural dan Multireligius*, Vol.18, No. 2, Juni 2019, Hal. 339

mempertahankan praktik merariq tanpa mempertimbangkan konsekuensi dari adanya pernikahan dini.

Seiring dengan perkembangan zaman, terjadi perubahan signifikan dalam pola pikir generasi muda, khususnya generasi Z. Generasi ini tumbuh di era digitalisasi dan globalisasi yang memengaruhi cara mereka memandang tradisi dan norma sosial. Pendidikan yang lebih baik, akses informasi yang luas, serta pengaruh media sosial telah mendorong generasi Z untuk lebih kritis terhadap tradisi *merariq*.¹² Salah satu perubahan besar yang terlihat adalah berubahnya pola pernikahan dari masyarakat suku Sasak khususnya generasi Z dan meningkatnya kesadaran akan pentingnya usia matang untuk menikah.¹³ Data menunjukkan bahwa Provinsi NTB memiliki angka pernikahan dini yang tinggi, namun upaya untuk menunda usia perkawinan terus dilakukan melalui pendidikan pranikah dan kampanye kesadaran masyarakat.¹⁴

Di saat ini minat generasi Z untuk menikah menggunakan praktik pernikahan adat terkesan mulai pudar. Hal ini terlihat dari mulai dilakukannya prosesi pernikahan yang sederhana dan tidak memakan banyak biaya¹⁵. Masyarakat yang sebelumnya menganggap bahwa pernikahan harus dilakukan sesuai dengan adat yang ada mulai tidak lagi sepenuhnya

¹²Mulyadi Fajar dan Widya Iswara, “Pendewasaan Usia Perkawinan”, *Jurnal pendewasaan Usia Perkawinan*, Vol.2, No.1, 2018, Hal. 21

¹³ Ratna Susilawati dan Hasaniah Zulfani, “Upaya Pencegahan Pernikahan Dini Meningkatkan Generasi Berkualitas Di Lombok Timur”, *Jurnal At-Taujih: Bimbingan dan Konseling Islam*, Vol. 1, No. 1, 2022, Hal. 42

¹⁴ Zanaria dkk, “Peningkatan Pemahaman Pencegahan Pernikahan Dini dan Kegiatan Sosialisasi pada Masyarakat Desa Terara, kabupaten Lombok Timur”, *Jurnal Pengabdian kesehatan*, Vol. 1, No. 4, 2024, Hal. 19

¹⁵ Zainudin, “Nilai-Nilai Pendidikan Islam dalam Tradisi Perkawinan Adat Masyarakat Sasak” *jurnal Penelitian tarbawi: Pendidikan Islam dan Isu-Isu Sosial*, Vol. 5, No. 2, 2020, Hal. 30

mengguanakan adat dalam pernikahan mereka.¹⁶ Seperti adat pra nikah yang sebelumnya calon mempelai pria membawa lari calon mempelai wanita sebagai bagian dari pada adat *merariq* kini menjadi hanya sekedar melamar seperti pernikahan pada umumnya dan hal tersebutpun sudah lumrah terjadi.

Tidak sedikit dari masyarakat suku sasak khususnya generasi Z yang sadar akan hal ini akan tetapi seiring berkembangnya zaman masyarakat suku Sasak khususnya generasi Z justru lebih condong untuk tidak lagi sepenuhnya menggunakan adat, tidak hanya itu adat seperti nyongkolan yang biasanya di lakukan oleh mayoritas masyarakat suku sasak setelah di lakukan nya akad nikah yang juga sebagai bagian daripada runutan adat mulai memudar yang dahulu di lakukan dengan mengarak kedua pengantin keliling kampung yang diiringi dengan alat musik tradisional seperti *gendang beleq* sekarang mulai jarang di jumpai dalam pernikahan masyarakat suku Sasak khususnya generasi Z.

Maraknya perubahan pola pernikahan generasi Z di Lombok peneliti melihat bahwa banyak hal yang dapat mempengaruhi generasi Z untuk tidak lagi memilih menggunakan prosesi adat sepenuhnya dalam pernikahan mereka, karena generasi Z lebih memilih menggunakan prosesi pernikahan pada umum nya yang di anggap lebih sederhana dan dapat memangkas biaya. Dalam pelaksanaannya tradisi *merariq* banyak terpengaruhi oleh perubahan sosial masyarakat suku sasak khusus nya generasi Z, terutama agama, sehingga tradisi merariq banyak terpengaruhi oleh agama islam. Dalam islam sendiri

¹⁶ *Ibid*, Hal. 29

adat dianggap sebagai hukum atau aturan jika tidak bertentangan dengan islam yang di sebut dengan Al-urf¹⁷. Sehingga tradisi merariq bisa di terima di kalangan masyarakat muslim karena merupakan salah satu adat yang sudah berakutulrasi dengan hukum islam.¹⁷ Namun walau begitu menurut peneliti sebenarnya masyarakat generasi Z sebenarnya tidak sepenuhnya meninggalkan adat istiadat dalam pernikahan, lebih tepatnya mereka memilih untuk lebih menyederhanakan lagi adat pernikahan yang ada Berdasarkan latar belakang di atas peneliti tertarik untuk membahas mengenai praktik pernikahan pada generasi Z suku Sasak di kecamatan Selong Lombok Timur yang di tinjau dari perspektif teori perubahan sosial.

B. Rumusan Masalah

Dari pemaparan di atas, maka permasalahan utama dalam penelitian ini adalah mengenai praktik pernikahan pada generasi Z suku Sasak di kecamatan Selong Lombok Timur, Dengan itu maka peneliti memfokuskan penelitian ini pada masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik pernikahan generasi Z pada masyarakat suku Sasak di kecamatan Selong Lombok Timur Nusa Tenggara Barat?
2. Bagaimana praktik pernikahan generasi Z pada masyarakat suku Sasak di kecamatan Selong Lombok Timur Nusa Tenggara Barat di tinjau dari teori perubahan sosial?

¹⁷ M. Ali Marzuki dan Ali Trigiyanto, "Kajian Sosiologi Hukum dan Antropologi Terhadap Praktik Hukum Tradisi Merariq Adat Suku Sasak Lombok", *Jurnal Hukum dan Hukum Islam*, Vol. 11, No. 2, 2024, Hal. 441

3. Bagaimana praktik pernikahan generasi Z pada masyarakat suku Sasak di kecamatan Selong Lombok Timur Nusa Tenggara Barat menurut pandangan ‘urf

C. Tujuan Penelitian

Dari permasalahan di atas maka tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan praktik pernikahan pada generasi Z suku Sasak di kecamatan Selong Lombok Timur.
2. Untuk memahami dan menganalisis praktik pernikahan pada generasi Z suku Sasak di kecamatan Selong Lombok Timur di tinjau dari teori perubahan sosial.
3. Untuk memahami praktik pernikahan pada generasi Z suku Sasak di kecamatan Selong Lombok Timur menurut pandangan ‘urf .

D. Kegunaan Penelitian

Dengan adanya kegunaan penelitian ini diharapkan hasil yang diperoleh nantinya bisa bermanfaat bagi peneliti. Kegunaan atau manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan wawasan keilmuan bagi pembaca baik dari akademisi maupun masyarakat agar mengetahui praktik pernikahan pada generasi Z suku Sasak di kecamatan Selong Lombok Timur perspektif teori perubahan sosial dan ‘urf.

2. Secara Praktis

Penelitian ini mampu memberikan referensi bagi penulis berikutnya, khususnya pada praktik pernikahan pada generasi Z suku Sasak di kecamatan Selong Lombok Timur perspektif teori perubahan sosial dan ‘urf, sehingga memberikan manfaat bagi penulis dan pembaca.

E. Penegasan Istilah

Penegasan istilah diperlukan agar tidak ada pengertian dari judul peneliti yang berbeda dengan sudut pandang pembaca. Penegasan istilah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penegasan Konseptual
 - a. Praktik pernikahan. Praktik pernikahan adalah pelaksanaan atau penerapan proses dan tata cara pernikahan yang dimana melibatkan aspek hukum, agama, sosial, dan budaya.
 - b. Generasi Z, generasi Z biasanya di singkat generasien Z, mencakup individu yang lahir antara pertengahan 1990-an hingga awal 2010-an.
 - c. Perspektif, perspektif merupakan cara pandang seseorang dalam melihat, memahami, dan memaknai suatu hal atau peristiwa.
 - d. Teori perubahan sosial, Teori perubahan sosial adalah konsep yang menjelaskan bagaimana perubahan terjadi dalam masyarakat, terutama pada struktur, fungsi, nilai, norma, dan pola hubungan sosial akibat perkembangan zaman, ketidak cocokan atau konflik antar elemen sosial.¹⁸

¹⁸ Muhammd Irfan Ilmi, *Teori Perubahan Sosial*, Digital repository universitas Jember, 2020, Hal. 1-2

- e. ‘Urf, merupakan istilah dalam hukum Islam yang berarti adat kebiasaan masyarakat yang telah dikenal luas dan diterima secara umum sebagai sesuatu yang baik dan pantas. Dalam konteks fikih, ‘urf dianggap sebagai salah satu sumber hukum sekunder setelah Al-Qur’ān, Sunnah, Ijma’, dan Qiyyas, selama tidak bertentangan dengan nash syariat.

2. Definisi Operasional

Adapun yang di maksud dengan **Peraktik Pernikahan Pada Generasi Z Suku Sasak Di Kecamatan Selong Lombok Timur Perspektif Teori Perubahan Sosial dan ‘Urf** adalah segala bentuk peraktik pernikahan yang terjadi pada masyarakat di Selong, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat khusus nya pada masyarakat generasi Z di tinjau dari teori perubahan sosial dan ‘urf. Pada penelitian ini membahas tentang hal-hal yang mempengaruhi perubahan pada praktik pernikahan generasi Z suku Sasak di kecamatan Selong, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat dan pandangan ‘urf terhadap pernikahan adat suku Sasak.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambar secara sederhana dan memudahkan peniliti, mak dalam penelitian ini peneliti membagi pembahasan dalam enam bab dengan rincian sistematika sebagai berikut:

Bab I berisi pendahuluan sebagai pengantar keseluruhan yang meliputi latar belakang, fokus penelitian, tujuan dari penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah, dan sistematika penulisan skripsi.

Bab II berisi tentang kajian pustaka yang terdiri dari sub-sub pembahasan dengan kajian teori yang meliputi praktik pernikahan pada generasi Z

masyarakat suku Sasak, teori perubahan sosial, ‘urf dan penelitian terdahulu dari penelitian ini.

Bab III menjelaskan mengenai metode penelitian yang dipakai oleh peneliti, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, metode pengumpulan data, teknik analisis data, teknik pengecekan keabsahan data hingga tahap-tahap penelitian.

Bab IV berisi laporan hasil penelitian yang meliputi, paparan data dan hasil temuan penelitian. Pemaparan data hasil wawancara dengan informan dan hasil temuan dari hasil wawancara dengan informan tentang peraktik pernikahan pada generasi Z suku Sasak, lalu menyimpulkan hasil dari jawaban wawancara tersebut lalu selanjutnya diolah untuk dapat menghasilkan sebuah analisis data.

Bab V merupakan inti dari penelitian yaitu pembahasan mengenai praktik pernikahan pada generasi Z suku sasak di kecamatan Selong kabupaten Lombok Timur perspektif teori perubahan sosial dan ‘urf.

Bab VI Penutup, memaparkan seluruh hasil penelitian dengan membuat kesimpulan dan saran dari seluruh hasil penelitian.

Daftar pustaka (terdiri atas daftar buku, jurnal, skripsi, dan undang-undang yang dijadikan refrensi), lampiran (yang berisikan lampiran foto tempat peneliti melakukan penelitiannya), dan daftar biodata peneliti.